**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
**BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

JL. LETJEN.MT. HARYONO KAV 45-46
JAKARTA 12770

TELP : (021) – 22791400
FAX : (021) – 22791452
(021) – 22791448

email : bptj@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
NOMOR: SK.108 BPTJ TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN TRANSPORTASI
DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* (*COVID-19*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*), perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6478);
5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN TRANSPORTASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*).

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis pengendalian transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

Pasal 2

(1) Pengendalian transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan terhadap:
   a. Penumpang dan Pengemudi;
   b. Operator Sarana Transportasi; dan
   c. Operator Prasarana Transportasi.

(2) Pengendalian Transportasi terhadap Penumpang dan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Penumpang Kendaraan Bermotor Umum dan Penumpang serta Pengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan.

(3) Operator Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
b. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
c. Angkutan Sewa Khusus;
d. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
e. Angkutan Barang/Logistik;
f. Angkutan Kereta api;
g. Kendaraan Bermotor Perseorangan.

(4) Pemberlakuan pelaksanaan pengendalian transportasi terhadap Operator Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap sarana transportasi sebagai berikut:

a. Angkutan Antarkota Antarprovinsi;
b. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi;
c. Angkutan Perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
d. Angkutan Perkotaan Jabodetabek (Trans Jabodetabek);
e. Angkutan Perkotaan Jabodetabek Dari dan Ke Bandar Udara dan Angkutan Perkotaan Jabodetabek *Airport Connection*;
f. Angkutan Permukiman dan Angkutan Permukiman Jabodetabek *Resident Connection*

g. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi;
h. Angkutan Sewa Khusus;
i. Angkutan Sewa Umum;
j. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata;
k. Angkutan Carter;
l. Angkutan Antar Jemput Antarprovinsi;
m. Angkutan Karyawan;
n. Angkutan Barang / Logistik;
o. Moda Raya Terpadu (MRT);
p. Lintas Raya Terpadu (LRT);
q. Kereta Rel Listrik (KRL);
r. Kereta Api Bandara; dan
s. Kereta Api Antar Kota.

(5) Operator Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas penyelenggara:
a. Terminal Penumpang Tipe A;
b. Terminal Barang;
c. Stasiun Kereta Api;
d. Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 3

(1) Selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), waktu operasional Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Jakarta ditetapkan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ditetapkan mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB;

(2) Waktu operasi seluruh trayek pelayanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan umum lainnya untuk masuk, keluar, kedatangan maupun keberangkatan dari dan ke Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi wajib menyesuaikan dan mengikuti waktu operasional Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

(3) Waktu operasional sarana dan prasarana transportasi selain yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dilakukan pembatasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengendalian transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Sekretaris BPTJ, Direktur Angkutan BPTJ, Direktur Prasarana BPTJ, dan Direktur Lalu Lintas BPTJ bersama para Kepala Dinas Perhubungan terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kepala Badan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 APRIL 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR,
DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

POLANA B. PRAMESTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
5. Gubernur Provinsi Banten
6. Kepala Polisi Daerah Metro Jaya;
7. Kepala Polisi Daerah Jawa Barat;
8. Kepala Polisi Daerah Banten;
9. Kepala Koorps Lalu Lintas POLRI;
10. Para Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Wali Kota Bogor;
12. Wali Kota Bekasi;
13. Wali Kota Depok;
14. Wali Kota Tangerang;
15. Wali Kota Tangerang Selatan;
16. Bupati Bogor;
17. Bupati Bekasi;
18. Bupati Tangerang;
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
20. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
21. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten;

24. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang;
26. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
27. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor;
28. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;
29. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang; dan
30. Ketua Umum DPD Organda.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
NOMOR : SK.108 BPTJ TAHUN 2020
TANGGAL : 24 APRIL 2020

A. PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN UMUM PADA SARANA TRANSPORTASI YANG MENGANGKUT PENUMPANG DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

A.1.a. PENUMPANG

| PENUMPANG | | |
|---|---|---|
| Saat Persiapan Perjalanan | Saat Selama Perjalanan | Saat Sampai Tujuan |
| 1. mengutamakan untuk melakukan pendaftaran secara daring (*online check in*) untuk penumpang transportasi yang menggunakan sistem pendaftaran secara daring (*online check in*);<br>2. wajib mengenakan masker dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan;<br>3. menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pembersih (*hand sanitizer*) dan pengukuran suhu badan di pintu masuk terminal dan/atau kendaraan;<br>4. wajib mengenakan masker di area keberangkatan maupun kedatangan;<br>5. mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas prasarana transportasi; | 1. mengikuti prosedur dan arahan awak sarana transportasi selama di perjalanan;<br>2. menerapkan jaga jarak fisik *(physical distancing)* dan mengenakan masker dan atau alat kesehatan lainnya;<br>3. melaporkan kepada petugas kesehatan atau awak sarana transportasi jika mengalami gangguan kesehatan, selama perjalanan; | 1. menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing)* dan mengenakan masker pada saat tiba di tujuan;<br>2. mengikuti prosedur dan arahan petugas prasarana transportasi dan awak sarana transportasi saat tiba di daerah tujuan;<br>3. melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan *COVID-19* di terminal, stasiun, bandara, serta pelabuhan tujuan;<br>4. melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala *COVID-19.* |

| | | |
|---|---|---|
| 6. mengikuti prosedur dan arahan awak sarana transportasi;<br>7. wajib melaporkan kepada awak sarana transportasi jika mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan;<br>8. mematuhi dan menjaga jarak fisik *(physical distancing)*;<br>9. wajib meminta pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan *COVID-19* di terminal, stasiun, bandara, serta pelabuhan keberangkatan. | | |

A.1.b. PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN

| PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN | | |
|---|---|---|
| Saat Persiapan Perjalanan | Saat Selama Perjalanan | Saat Sampai Tujuan |
| 1. Pengemudi kendaraan bermotor perseorangan memastikan kondisi badan dalam keadaaan sehat;<br>2. Pengemudi kendaraan bermotor perseorangan memastikan kendaraan yang akan dikemudikan dalam kondisi laik jalan dan laik operasi serta memastikan ruang kabin pengemudi dan ruang penumpang dalam kondisi bersih<br>3. memeriksa Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan sesuai dengan dengan protokol kesehatan untuk pengemudi kendaraan bermotor perseorangan; | 1. mengikuti prosedur dan arahan petugas prasarana transportasi di lokasi peristirahatan dan/atau prasarana transportasi lain;<br>2. wajib mengenakan masker dan selalu mengingatkan penumpang untuk mengenakan masker selama perjalanan dan dilokasi lokasi tujuan perjalanan;<br>3. memberikan pengarahan kepada penumpang untuk tetap dalam posisi duduk yang sudah ditentukan dengan jarak yang aman antar penumpang (*physical* | 1. menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing)* dan mengenakan masker pada saat tiba di tujuan;<br>2. mengikuti prosedur dan arahan petugas posko kesehatan dan/atau petugas prasarana transportasi saat tiba di daerah tujuan;<br>3. melapor kepada petugas posko kesehatan dan/atau unit kesehatan terdekat apabila pengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan atau penumpang merasakan gejala |

| | | |
|---|---|---|
| 4. mengatur posisi tempat duduk penumpang sesuai dengan pengaturan posisi tempat duduk yang diperbolehkan dalam Peraturan Kepala Badan ini;<br>5. wajib mengenakan masker di area pemberangkatan, dalam perjalanan dan sesampainya di tujuan;<br>6. wajib menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan melakukan pengukuran suhu badan di lokasi keberangkatan, lokasi persinggahan atau peristirahatan dan lokasi tujuan;<br>7. mengingatkan penumpang untuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan pengukuran suhu badan yang tersedia di lokasi pemberangkatan, di lokasi peristirahatan dan di tujuan perjalanan. | *distancing*);<br>4. melaporkan kepada petugas posko kesehatan atau petugas prasarana transportasi jika mengalami gangguan kesehatan, selama perjalanan. | *COVID-19* atau kondisi badan yang tidak sehat. |

A.2. Operator Sarana Transportasi

| OPERATOR SARANA TRANSPORTASI | | |
|---|---|---|
| Saat Persiapan Perjalanan | Saat Selama Perjalanan | Saat Sampai Tujuan |
| 1. menjual tiket secara daring *(online)* serta menjamin penerapan jaga jarak fisik *(physical distancing)*;<br>2. wajib mensterilkan sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan, menerapkan jaga jarak fisik *(physical distancing)* di setiap sarana transportasi, dan menyediakan peralatan pengecekan kesehatan;<br>3. wajib menyediakan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) serta melakukan pemeriksaan suhu badan untuk penumpang dan awak sarana transportasi;<br>4. memastikan seluruh awak sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker dan melakukan pengecekan kesehatan;<br>5. wajib mensterilkan sarana transportasi;<br>6. menyediakan cadangan awak sarana transportasi untuk perjalanan jarak jauh;<br>7. menyediakan peralatan kesehatan bagi awak sarana transportasi paling sedikit berupa masker, sarung tangan, dan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); | 1. memeriksa dan mengawasi kesehatan penumpang secara berkala dengan mempertimbangkan waktu perjalanan masing-masing moda transportasi;<br>2. mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik *(physical* distancing*)*, dan penggunaan masker selama perjalanan secara ketat dan periodik serta menyediakan penyanitasi tangan *(hand sanitizer)* untuk penumpang;<br>3. menyiapkan kontak keadaan darurat (*emergency call*) dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan;<br>4. dalam hal terdapat penumpang yang menunjukkan Gejala *COVID-19*, awak sarana transportasi segera menghubungi nomor kontak darurat (*emergency call*) dan melaksanakan protokol kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat dan melaporkan kepada perusahaan; | 1. untuk angkutan bus, menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>2. mengistirahatkan awak sarana transportasi yang telah melakukan perjalanan jauh;<br>3. memastikan seluruh awak sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker dan melakukan pengecekan kesehatan;<br>4. melakukan sterilisasi armada transportasi (penyemprotan disinfektan) setelah sampai di tujuan;<br>5. apabila ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala *COVID-19*, segera melaksanakan prosedur penanganan dan berkoordinasi dengan petugas medis atau petugas kantor kesehatan. |

| | | |
|---|---|---|
| 8. pengaturan tempat duduk di dalam kendaraan untuk penumpang sudah diberi tanda silang (X) untuk dilarang diduduki penumpang;<br>9. wajib bekerja sama dengan unit kesehatan guna memastikan seluruh pegawai dan awak sarana transportasi dinyatakan dalam keadaan sehat;<br>10. menyediakan petugas khusus untuk mengukur suhu tubuh penumpang dan awak sarana transportasi, menyanitasi tangan dan mengawasi penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);<br>11. untuk angkutan bus, dilarang di awaki oleh awak sarana transportasi di luar perusahaan dan dilarang untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di luar tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;<br>12. operator wajib menyediakan nomor kontak keadaan darurat (*emergency call)* pada rute perjalanan sehingga dapat digunakan oleh awak sarana transportasi jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan;<br>13. mengistirahatkan awak sarana transportasi yang telah melakukan perjalanan jauh. | 5. memastikan seluruh awak sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker;<br>6. untuk angkutan orang dengan bus angkutan dengan jarak tempuh perjalanan sampai dengan 500 km (lima ratus kilometer) dengan ketentuan pemberhentian sebelum terminal tujuan dibatasi 1 (satu) kali dengan lama pemberhentian paling lama 30 (tiga puluh) menit, dan tetap melakukan jaga jarak fisik *(physical distancing)* dan angkutan dengan jarak tempuh perjalanan yang melebihi 500 km (lima ratus kilometer) dengan ketentuan pemberhentian sebelum terminal tujuan dapat lebih dari 1 (satu) kali dan tetap melakukan jaga jarak fisik *(physical distancing).* | |

A.3. OPERATOR PRASARANA TRANSPORTASI

| OPERATOR PRASARANA TRANSPORTASI | | |
|---|---|---|
| Saat Persiapan Perjalanan | Saat Selama Perjalanan | Saat Sampai Tujuan |
| 1. mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter pada tempat antrian yang sudah ditentukan dari prasarana transportasi serta tempat tunggu keberangkatan;<br>2. wajib menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan;<br>3. wajib menyediakan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer)* pada pintu masuk dan keluar serta dalam fasilitas lain di prasarana transportasi;<br>4. memastikan seluruh petugas prasarana transportasi dan awak sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan berupa masker;<br>5. pemberian tanda jarak tempat berdiri dan duduk penumpang atau pengunjung prasarana transportasi dengan tanda silang (X);<br>6. memastikan semua petugas prasarana transportasi dalam keadaan sehat dan mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan; | 1. memastikan penerapan jaga jarak fisik *(physical distancing)* pada prasarana transportasi;<br>2. memastikan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk untuk penanganan gawat darurat;<br>3. melakukan koordinasi dengan gugus tugas *COVID-19* daerah, dalam rangka menyiapkan ruang kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis dari gugus tugas di prasarana transportasi;<br>4. memastikan semua petugas prasarana dan awak sarana transportasi dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan. | 1. menyediakan ruang istirahat untuk awak sarana transportasi;<br>2. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum;<br>3. menjamin protokol kesehatan dengan melakukan sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);<br>4. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan *(hand sanitizer)* pada lokasi kedatangan;<br>5. melakukan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh di atas 38° *Celcius*, penumpang dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;<br>6. memastikan semua Petugas Prasarana Transportasi dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;<br>7. menyiagakan posko kesehatan lengkap dengan tenaga medis di |

| | | |
|---|---|---|
| 7. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh seluruh pengunjung dan pengguna prasarana transportasi sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh paling rendah 38°C (tiga puluh delapan derajat *Celcius*), penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;<br>8. memastikan awak sarana transportasi sesuai dengan tanda pengenal resmi yang tertera di kendaraan, dan mentaati peraturan serta memenuhi persyaratan protokol kesehatan;<br>9. menyiapkan dan menyiagakan posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis di prasarana transportasi dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan *COVID-19* terdekat;<br>10. menyediakan ruang istirahat untuk petugas prasarana transportasi. | | prasarana transportasi serta berkoordinasi dengan pelayanan kesehatan terdekat. |

## B. PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN TRANSPORTASI YANG MENGANGKUT PENUMPANG PADA DAERAH PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

### B.1. PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA TRANSPORTASI DARAT

| PSBB TRANSPORTASI DARAT |
|---|
| 1. Operator Sarana Transportasi Darat wajib Memberi tanda pada denah kursi tempat duduk mobil penumpang dan mobil bus untuk pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);<br>2. Operator Sarana Transportasi Darat wajib melayani penumpang yang memenuhi standar peralatan kesehatan seperti: memakai masker dan peralatan kesehatan pribadi lainnya untuk mencegah penyebaran *COVID-19*;<br>3. memberi tanda kursi tempat duduk pada Kendaraan Bermotor Perseorangan, mobil penumpang, dan mobil bus;<br>4. pembatasan jumlah penumpang pada Kendaraan Bermotor Perseorangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);<br>5. Angkutan roda 2 (dua) berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang;<br>6. Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:<br>a. aktivitas lain yang diperbolehkan selama masa PSBB;<br>b. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;<br>c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan<br>d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit. |

## B.2. PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA TRANSPORTASI KERETA API

| PSBB TRANSPORTASI KERETA API |
|---|
| 1. Kereta api antarkota kecuali kereta api *luxury* dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana; |
| 2. Kereta api lokal, dan kereta api bandara dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana dan tidak ada penumpang berdiri; |
| 3. Kereta api perkotaan dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari kapasitas penumpang dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana (serta memperhatikan jarak penumpang berdiri); dan |
| 4. Operator Sarana Transportasi Kereta Api wajib melayani penumpang yang memenuhi standar peralatan kesehatan seperti: memakai masker dan peralatan kesehatan pribadi lainnya untuk mencegah penyebaran *COVID-19*. |

## B.3. PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

| PSBB TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN |
|---|
| 1. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang kapal dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);<br>2. Operator Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyebrangan wajib melayani penumpang yang memenuhi standar peralatan kesehatan seperti: memakai masker dan peralatan kesehatan pribadi lainnya untuk mencegah penyebaran *COVID-19*;<br>3. Pembatasan waktu operasional pelabuhan disesuaikan dengan jumlah permintaan dan jadwal operasi kapal. |

C. PETUNJUK TEKNIS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA JENIS DAN KAPASITAS MUAT PENGENDALIAN PADA TRANSPORTASI DARAT YANG MENGANGKUT PENUMPANG DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

| ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK | ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK | KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN |
|---|---|---|
| Dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat duduk terhadap Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi , yaitu:<br>1. Antarkota Antarprovinsi;<br>2. Antarkota Dalam Provinsi;<br>3. Angkutan Perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;<br>4. Angkutan Perkotaan Trans Jabodetabek;<br>5. Angkutan Permukiman dan Angkutan Permukiman Jabodetabek *Resident Connection;*<br>6. Angkutan Perkotaan Jabodetabek Dari dan Ke Bandar Udara dan Angkutan Perkotaan Jabodetabek *Airport Connection.* | Dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat duduk terhadap Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yaitu:<br>1. Taksi Reguler;<br>2. Taksi Bandar Udara;<br>3. Angkutan Karyawan;<br>4. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata;<br>5. Angkutan Sewa Khusus;<br>6. Angkutan Permukiman;<br>7. Angkutan Antar Jemput;<br>8. Angkutan Carter;<br>9. Angkutan Sewa Umum. | Kendaraan Bermotor Perseorangan yang terdiri atas:<br>1. Kendaraan Bermotor Perseorangan Roda 4 (empat);<br>2. Kendaraan Bermotor Perseorangan Roda 2 (dua);<br>3. Kendaraan Roda 2 (dua) berbasis aplikasi;<br>Diberlakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat duduk dengan pengecualian untuk Kendaraan Bermotor Perseorangan Roda 2 (dua) untuk keperluan pribadi tertentu dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan alamat pada kartu identitas harus sama dengan alamat pengemudi |

D. PETUNJUK TEKNIS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA KAPASITAS PENUMPANG DALAM PENGENDALIAN TRANSPORTASI YANG MENGANGKUT PENUMPANG DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

D.1. KENDARAAN BERMOTOR UMUM

| No. | Jenis Angkutan | Pembatasan | |
|---|---|---|---|
| | | **Jumlah Maksimal Orang Yang Diangkut** | **Keterangan** |
| 1. | Antarkota Antarprovinsi (AKAP), Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Perkotaan di wilayah Jabodetabek, Angkutan Perkotaan Trans Jabodetabek, Angkutan Permukiman dan Angkutan Permukiman Jabodetabek *Resident Connection,* Angkutan Perkotaan Jabodetabek Dari dan Ke Bandar Udara dan Angkutan Perkotaan Jabodetabek *Airport Connection*, Angkutan Karyawan, Angkutan Antar Jemput, Angkutan Carter, Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata, dan Angkutan Sewa Umum. | | |
| | a. Bus Besar<br>1) *Seat* 2-1<br>2) *Seat* 2-2<br>3) *Seat* 2-3 | 1 Baris 2 Orang<br>1 Baris 2 Orang<br>1 Baris 2 Orang | Dipisahkan oleh Gang<br>Dipisahkan oleh Gang<br>Dipisahkan oleh Gang |
| | b. Bus Sedang<br>1) *Seat* 2-1<br>2) *Seat* 2-2 | 1 Baris 2 Orang<br>1 Baris 2 Orang | Dipisahkan oleh Gang<br>Dipisahkan oleh Gang |
| | c. Angkutan Perkotaan Bus Kecil (Kursi Berhadapan) | 6 Orang | 1 Pengemudi di depan<br>2 Penumpang di sisi kiri belakang<br>3 Penumpang di sisi kanan belakang |
| | d. Angkutan Perkotaan Bus Kecil Berkursi 4 Baris | 6 Orang | 1 Pengemudi di depan<br>1 Penumpang di baris kedua<br>2 Penumpang di baris ketiga<br>2 Penumpang di baris keempat |
| | e. Angkutan Perkotaan Bus Kecil Berkursi 5 Baris | 8 Orang | 1 Pengemudi di depan<br>1 Penumpang di baris kedua<br>2 Penumpang di baris ketiga<br>2 Penumpang di baris keempat<br>2 Penumpang di baris kelima |
| 2. | Angkutan Perkotaan Jakarta/Transjakarta | | |
| | a. *Articulated Bus* | 60 Orang | per Bus |
| | b. *Single Bus* | 30 Orang | per Bus |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | c. *Medium Bus* | 15 Orang | per Bus |
| 3. | Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi | | |
| | Taksi Reguler dan Taksi Bandara Berkursi 2 Baris | 3 Orang | 1 Pengemudi di depan<br>2 Penumpang di baris kedua |
| | Taksi Reguler dan Taksi Bandara Silver Berkursi 3 Baris | 4 Orang | 1 Pengemudi di depan<br>2 Penumpang di baris kedua<br>1 Penumpang di baris ketiga |
| 4. | Angkutan Sewa Khusus | | |
| | Angkutan Sewa Khusus Berkursi 2 Baris | 3 Orang | 1 Pengemudi di depan<br>2 Penumpang di baris kedua |
| | Angkutan Sewa Khusus Berkursi 3 Baris | 4 Orang | 1 Pengemudi di depan<br>2 Penumpang di baris kedua<br>1 Penumpang di baris ketiga |
| 5. | Moda Raya Terpadu/MRT | 60 Orang | per Kereta |
| 6. | Lintas Raya Terpadu/LRT | 30 Orang | per Kereta |
| 7. | Kereta Rel Listrik /KRL | 60 Orang | per Kereta |
| 8. | Kereta Api Bandara | 25 Orang | Per Kereta |
| 9. | Kereta Api Jarak Jauh<br>a. Eksekutif<br>b. Bisnis<br>c. Ekonomi | <br>25 Orang<br>30 Orang<br>30 Orang | <br>per Kereta<br>per Kereta<br>per Kereta |
| 10. | Kapal Penyebrangan Kepulauan (*Seat* 3-3) | 1 Baris 2 Orang | Dipisahkan oleh Gang |

D.2. KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN

| **No.** | **Jenis Angkutan** | **Pembatasan** | |
|---|---|---|---|
| | | **Jumlah Maksimal Orang Yang Diangkut** | **Keterangan** |
| 1. | Mobil Penumpang – Berkursi 2 Baris | 3 Orang | 1 Pengemudi di depan<br>2 Penumpang di baris kedua |
| 2. | Mobil Penumpang – Berkursi 3 Baris | 4 Orang | 1 Pengemudi di depan<br>2 Penumpang di baris kedua<br>1 Penumpang di baris ketiga |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Mobil Penumpang – Berkursi 4 Baris | 6 Orang | 1 Pengemudi di depan |
| | | | 2 Penumpang di baris kedua |
| | | | 1 Penumpang di baris ketiga |
| | | | 2 Penumpang di baris keempat |
| 4. | Sepeda Motor - Pribadi | 2 Orang | Alamat pada Kartu Identitas harus sama |
| 5. | Sepeda Motor – *Online* | 1 Orang | Dilarang Membawa Penumpang |
| 6. | Sepeda | 1 Orang | Dilarang Membawa Penumpang |

## E. PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN UMUM PADA TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG/LOGISTIK DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

### E.1. AWAK SARANA TRANSPORTASI BARANG/LOGISTIK

| AWAK SARANA TRANSPORTASI BARANG/LOGISTIK |
|---|
| 1. Awak sarana transportasi Melakukan pemeriksaan terhadap standar keselamatan sarana transportasi barang pada saat sebelum keberangkatan;<br>2. Awak sarana transportasi wajib menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan memakai peralatan kesehatan berupa masker selama kegiatan operasional angkutan;<br>3. Awak sarana transportasi wajib melakukan sterilisasi armada transportasi dan muatan melalui penyemprotan disinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari atau setiap keberangkatan dan pada saat di tempat tujuan;<br>4. Awak sarana transportasi wajib melakukan pengecekan kesehatan di lokasi keberangkatan dan lokasi kedatangan;<br>5. Awak sarana transportasi wajib meminta kepada perusahaan angkutan barang nomor kontak darurat *(emergency call)* pada rute dilewati untuk antisipasi keadaan darurat;<br>6. Awak sarana transportasi wajib melaporkan kepada perusahaan angkutan barang setiap 4 (empat) jam selama masa perjalanan; |

7. Awak sarana transportasi dilarang melanggar standar kapasitas dan beban muatan (*over dimension and overload*);
8. Awak sarana transportasi dalam mengoperasikan angkutan barang wajib hanya melalui kelas jalan yang yang dilalui sesuai dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI); dan
9. Melaporkan perubahan kondisi kesehatan secara aktif.

E.2. PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG/LOGISTIK

| PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG/LOGISTIK |
|---|
| 1. melakukan pemeriksaan terhadap standar keselamatan sarana transportasi barang pada saat sebelum keberangkatan;<br>2. Perusahaan Angkutan Barang wajib memasang tanda pada tempat duduk yang dilarang untuk diduduki untuk menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan dilakukan pengawasan perilaku awak sarana transportasi yang duduk dalam kabin angkutan barang/logistik;<br>3. mewajibkan awak sarana transportasi selalu dalam keadaan steril dan selalu memakai masker dan membawa *hand sanitizer*;<br>4. melakukan pengawasan dan membantu memastikan distribusi angkutan logistik/barang penting dan essensial tetap berjalan;<br>5. memasang stiker penanda khusus untuk angkutan logistik;<br>6. menyediakan fasilitas atau posko untuk pengecekan kesehatan dan menyediakan ruang istirahat bagi awak sarana transportasi;<br>7. menyediakan peralatan kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19*;<br>8. apabila terjadi hambatan dalam distribusi angkutan barang/logistik selama masa *COVID-19* dapat menghubungi *call center* BPTJ dengan nomor telepon 021-22791412, akun Instagram @bptjkemenhub, akun facebook dengan alamat url www.facebook.com/kemenhub151 atau melalui *website* www.bptj.dephub.go.id;<br>9. wajib selalu menjaga sterilisasi prasarana dan sarana transportasi angkutan logistik/ barang;<br>10. sterilisasi angkutan logistik/barang dengan melakukan penyemprotan disinfektan; dan |

| |
|---|
| 11. dilarang melanggar standar kapasitas dan beban muatan (*over dimension and overload*) serta kelas jalan yang boleh dilalui sesuai dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). |

E.3. PENGIRIM DAN PEMILIK

| PENGIRIM DAN PEMILIK |
|---|
| 1. dalam melakukan pengiriman atau penerimaan barang dilarang melanggar standar kapasitas dan beban muatan (*over dimension and overload*) serta kelas jalan yang boleh dilalui sesuai dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI);<br>2. wajib menjamin sterilisasi terhadap barang yang dikirim/ diterima dengan memperhatikan keamanan diri; dan<br>3. menerapkan jaga jarak fisik *(physical distancing)* dan mengenakan peralatan kesehatan seperti masker saat mengirim dan menerima barang. |

F. PETUNJUK TEKNIS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG/LOGISTIK DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

Lingkup Pengaturan Pengendalian transportasi yang mengangkut barang pada daerah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dilakukan terhadap pergerakan angkutan barang. Selama masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dimaksud, angkutan barang yang diperbolehkan beroperasi adalah:

1. Angkutan barang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Angkutan barang yang digunakan untuk kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, meliputi:
   a. Angkutan barang untuk aktivitas kegiatan kantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait;
   b. Angkutan barang untuk aktivitas kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;

c. Angkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *COVID-19* dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
d. Angkutan barang untuk sektor kesehatan;
e. Angkutan barang untuk sektor bahan pangan/makanan/minuman;
f. Angkutan barang untuk sektor energi;
g. Angkutan barang untuk sektor komunikasi dan teknologi informasi;
h. Angkutan barang untuk sektor keuangan;
i. Angkutan barang untuk sektor logistik;
j. Angkutan barang untuk sektor perhotelan;
k. Angkutan barang untuk sektor konstruksi;
l. Angkutan barang untuk sektor industri strategis;
m. Angkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu;
n. Angkutan barang untuk sektor kebutuhan sehari-hari;
o. Angkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

F.1 PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TRANSPORTASI DARAT ANGKUTAN BARANG

| PSBB TRANSPORTASI DARAT ANGKUTAN BARANG |
|---|
| 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar di bidang transportasi darat tidak berlaku bagi angkutan barang yang diperbolehkan beroperasi;<br>2. Awak sarana transportasi wajib menerapkan *social distancing* dengan hanya mengisi kabin mobil barang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat duduk;<br>3. dilarang melanggar standar kapasitas dan beban muatan (*over dimension and overload*) serta kelas jalan yang boleh dilalui sesuai dengan Jumlah Berat yang Diizinkan;<br>4. Awak sarana transportasi wajib memakai masker, dan membawa *hand sanitizer* serta perlengkapan kesehatan pribadi lainnya;<br>5. wajib selalu menjaga sterilisasi prasarana dan sarana transportasi angkutan barang; |

6. melakukan sterilisasi armada transportasi dan muatan melalui penyemprotan disinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari atau setiap keberangkatan dan pada saat di tempat tujuan;
7. pembatasan jumlah orang yang paling banyak boleh diangkut pada angkutan barang, sebagai berikut:

| **Jenis Kendaraan Barang** | **Pembatasan** | |
|---|---|---|
| | **Jumlah Maksimal Orang Yang Diangkut** | **Keterangan** |
| Mobil Barang – Berkursi 1 Baris | 2 orang | 1 pengemudi |
| | | 1 penumpang di sisi kiri |
| Mobil Barang – Berkursi 2 Baris | 3 orang | 1 pengemudi |
| | | 1 penumpang di sisi kiri |
| | | 1 penumpang di belakang bagian tengah |

F.2 PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG KERETA API

| PSBB TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG KERETA API |
|---|
| 1. Pada Stasiun Asal:<br>a. selama masa PSBB, angkutan kereta api yang menangani logistik tetap dijalankan untuk mendukung ketahanan energi (BBM/BBK, Batubara dan sumber energi lain), ketahanan pangan, dan kegiatan perdagangan tetap dijalankan;<br>b. memberlakukan *social distancing* di loket penjualan/pengambilan angkutan barang termasuk fasilitas umum lainnya termasuk toilet;<br>c. memberlakukan pemeriksaan terhadap pengirim/penerima barang dengan *thermogun*;<br>d. menyediakan fasilitas cuci tangan dan *hand sanitizer* di setiap lokasi pelayanan angkutan barang.<br>e. melakukan pemeriksaan rutin kesehatan petugas pelayanan angkutan barang;<br>f. penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti: masker dan sarung tangan dalam setiap kegiatan pelayanan angkutan barang;<br>g. melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di lokasi pelayanan angkutan barang (gudang, terminal dan kantor pelayanan/loket);<br>h. melakukan pemeriksaan dan penyemprotan disinfektan secara rutin pada barang yang akan dikirim/diterima menggunakan kereta api.;<br>i. larangan pengangkutan hewan pada angkutan ritel. |

| |
|---|
| 2. Dalam Perjalanan<br>a. menghindari kontak langsung antar awak sarana transportasi (*physical distancing*);<br>b. penggunaan masker dan sarung tangan dalam setiap kegiatan pelayanan angkutan;<br>c. selalu menjaga kebersihan sarana angkutan barang. |
| 3. Stasiun Tujuan<br>a. memberlakukan *social distancing* di loket penjualan/pengambilan angkutan barang termasuk fasilitas umum lainnya termasuk toilet, mushola<br>b. memberlakukan pemeriksaan terhadap pengirim/penerima barang dengan *thermogun*;<br>c. menyediakan fasilitas cuci tangan dan *hand sanitizer* di setiap lokasi pelayanan angkutan barang;<br>d. melakukan pemeriksaan rutin kesehatan petugas pelayanan angkutan barang;<br>e. penggunaan APD (masker dan sarung tangan) dalam setiap kegiatan pelayanan angkutan barang;<br>f. melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di lokasi pelayanan angkutan barang (gudang, terminal dan kantor pelayanan/loket);<br>g. melakukan pemeriksaan dan penyemprotan disinfektan secara rutin pada barang yang akan dikirim/diterima menggunakan kereta api. |

F.3 PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

| PSBB TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN |
|---|
| 1. Kapal penumpang dapat mengangkut kargo apabila terdapat keterbatasan jumlah kapal kargo yang memasuki daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga harus menggunakan kapal penumpang;<br>2. Kapal penumpang dapat mengangkut kargo apabila digunakan untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan *COVID-19;*<br>3. Kapal penumpang dapat mengangkut kargo apabila digunakan untuk mengangkut logistik bahan kebutuhan pokok, barang penting, dan esensial;<br>4. Kapal penumpang yang mengangkut kargo dalam pemuatan kargo di atas kapal penumpang harus memperhatikan keamanan stabilitas kapal;<br>5. pembatasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dapat dilakukan untuk bongkar muat logistik dukungan penanganan dan pencegahan *COVID-19*;<br>6. pembatasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dapat dilakukan untuk bongkar muat barang ekspor/ impor, barang kebutuhan |

pokok, barang penting dan barang esensial;

7. pembatasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dapat dilakukan untuk memberi tanda tempat berdiri untuk menerapkan *physical distancing* untuk mengurangi kepadatan pemusatan petugas, pekerja, dan pengunjung pelabuhan dengan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
8. pembatasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dapat dilakukan untuk kegiatan operasi kapal, *stevedoring, cargodoring*, dan *delivery* tetap diizinkan dilaksanakan dengan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).

KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR,
DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

POLANA B. PRAMESTI